



P U T U S A N

NOMOR : 29/G/2011/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

PT. NUSANTARA CITRA KONSULTAN, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Sri Haryanto, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Nusantara Citra Konsultan, beralamat di Jalan Purwakarta Nomor : 39, Antapani, Kota Kota Bandung, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 15, tanggal 24 Maret 2009, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nusantara Citra Konsultan ;

 Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

 RAHMAT, S.H. ;

 ISVAN DIARY, S.H. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 1 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD 2

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada RITS & PARTNERS LAW FIRM,
beralamat kantor di Jalan Purwakarta Nomor :
39, Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2011 ;

DAN :

H.J. JAHIDIN, S.H., M.H. ;

PETRUS TIBA NEGHA, S.H. ;

LUTURMAS JAMES, S.H. ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum H.J. Jahidin, S.H., M.H. &
Rekan, beralamat di Jalan Kadrie Oening,
Nomor : 35, Samarinda, berdasarkan surat
kuasa substitusi tanggal 7 Oktober 2011 ;



Selanjutnya disebut sebagai

----- PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM

INFORMASI PENATAAN RUANG TAHAP II DINAS PEKERJAAN

UMUM (PU) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BIDANG TATA RUANG, beralamat di Jalan Tengkwang

Nomor : 5, Samarinda ;

 Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

H. SUROTO, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum Setda
 Prov. Kaltim ; -

RADIANSYAH, S.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum
 Setda Prov. Kaltim ;

 MUHAMMAD AMIN, S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan
 Hukum Setda Prov.Kaltim ;

 --
 YUNIAR WAHYUNI, S.H., Jabatan Kasubbag HAM Setda
 Prov. Kaltim ;



Hal anan 2 dari 61 hal anan, Putusan Nomor : 29/ G/ 2011/ PTUN- SMD

MOHAMAD FAJAR KURNIAWAN, S.H., Jabatan Staf

Bantuan Hukum ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Kantor Gubernur Kalimantan Timur, alamat Jalan Gajah Mada Nomor : 01, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 050/566/Bid- PR/IX/2011, tanggal 20 September 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor : 29/PEN/2011/PTUN.SMD, tanggal 24 Agustus 2011, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Samarinda, Nomor : 29/PEN-PP/2011/PTUN.SMD, tanggal 26
 Hal anan 3 dari 61 hal anan, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD Pemeriksaan
 Agustus 2011, tentang hari dan tanggal
 Persiapan ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Samarinda, Nomor : 29/PEN-HS/2011/PTUN.SMD, tanggal 6
 Oktober 2011, tentang hari dan tanggal Persidangan ;

- Mempelajari surat- surat bukti dan surat- surat lainnya yang
 diajukan Para Pihak di dalam persidangan ;

----- Telah mendengarkan keterangan ahli, saksi, dan Para
 Pihak di dalam persidangan ; --

----- Telah membaca dan memeriksa Berkas Perkara Nomor :
 29/G/2011/PTUN- SMD ; ---

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah
 mengajukan Gugatan tertanggal 21 Agustus 2011, yang terdaftar
 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
 tanggal 22 Agustus 2011, di bawah Register Perkara Nomor :
 29/G/2011/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam



Pemeriksaan Persiapan tanggal 06 Oktober 2011, yang pada pokoknya mengemukakan dalil- dalil gugatannya sebagai berikut :

OBYEK **SENGKETA** :

**SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI
 PENETAPAN PEMENANG KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI
 PENATAAN RUANG TAHAP II NO. 13.a./PAN/APBD/
 SIMTARU/PR/VI/2011 YANG DI TERBITKAN PADA TANGGAL 17
 JUNI 2011 ATAS NAMA PT. DWI ELTIS KONSULTAN ;**

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah peserta seleksi umum “**PENGADAAN JASA KONSULTANSI KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG TAHAP II DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BIDANG TATA RUANG**” ;

2. Bahwa **TERGUGAT** adalah **PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI**



**PENATAAN RUANG TAHAP II DINAS PEKERJAAN UMUM (PU)
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BIDANG TATA
RUANG ;** -----

3. Bahwa dalam seleksi lelang tersebut, ada beberapa perusahaan yang dinyatakan lulus dalam daftar pendek (short list) berdasarkan LPSE Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perusahaan tersebut antara lain :

a. PT. YODYA KARYA ;

b. PT. NUSANTARA CITRA KONSULTAN (PENGGUGAT) ;

c. PT.DWI ELTIS KONSULTAN ;

d. PT. LARAS RESPATI UTAMA ;

e. PT. DELTA TAMA WAJA CORPORA ;

f. PT. BUANATAMA DIMENSI CONSULTANS ;

4. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 PENGGUGAT menerima undangan klarifikasi dari TERGUGAT dan pada tanggal 16 Juni 2011 PENGGUGAT memenuhi undangan sebagaimana



mestinya ;

5. Bahwa perlu diketahui pada tanggal 15 Juni 2011 merupakan akhir dari masa sanggah hasil lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh TERGUGAT dan tidak ada peserta lain yang menyatakan keberatan atas pengumuman PENGGUGAT berada dalam peringkat pertama, sehingga dengan demikian TERGUGAT tidak beralasan untuk mengesampingkan apa yang menjadi hak PENGGUGAT yang seharusnya ditetapkan menjadi pemenang lelang ;

6. Bahwa berdasarkan pada Pengumuman Pemenang yang diumumkan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT adalah peserta dengan peringkat pertama (berdasarkan nilai teknis dan biaya). Adapun urutan peringkatnya adalah sebagai berikut :

Urutan 1 : PT. NUSANTARA CITRA KONSULTAN (PENGGUGAT)

; ----

Urutan 2 : PT.DWI ELTIS KONSULTAN ;

Urutan 3 : PT. YODYA KARYA ;



Urutan 4 : PT. LARAS RESPATI UTAMA ;

Halaman 5 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD
7. Bahwa **PENGGUGAT** sangat terkejut ketika mengetahui
SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI

**PENETAPAN PEMENANG KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI
PENATAAN RUANG TAHAP II NO. 13.a./PAN/APBD/SIMTARU/
PR/VI/2011 YANG DI TERBITKAN PADA TANGGAL 17 JUNI 2011
ATAS NAMA PT. DWI ELTIS KONSULTAN** dimana surat
tersebut menyatakan bahwa PT. DWI ELTIS KONSULTAN yang
berada di peringkat dua dinyatakan sebagai pemenang
oleh TERGUGAT, yang seharusnya PENGGUGAT-lah yang
dinyatakan sebagai pemenang karena PENGGUGAT adalah

Halaman 6 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD
Peserta dengan peringkat pertama (berdasarkan nilai
teknis dan biaya). Adapun obyek sengketa a- quo baru

diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 17 Juni 2011,
sehingga gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang- Undang No. 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang
menyatakan “**Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang
waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat
diterimannya atau diumumkananya Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara**” ;

8. Bahwa **SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGADAAN JASA
KONSULTANSI PENETAPAN PEMENANG KEGIATAN PENYUSUNAN**



SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG TAHAP II NO.

13.a./PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011 YANG DI TERBITKAN

PADA TANGGAL 17 JUNI 2011 ATAS NAMA PT. DWI ELTIS

KONSULTAN adalah produk Tata Usaha Negara yang mana surat keputusan a- quo bersifat konkret, Individual dan

final yang menimbulkan akibat hukum (kerugian) bagi

PENGGUGAT sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1

angka (9) Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan

tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata

usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha

Negara yang berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi

seseorang atau badan hukum perdata”. Oleh karenanya

upaya hukum PENGGUGAT sebagai warga Negara dengan

mengajukan gugatan ini melalui PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA adalah tepat dan berdasarkan hukum ;

9. Bahwa adapun akibat hukum bagi PENGGUGAT dengan diterbitkannya obyek sengketa a- quo yaitu PENGGUGAT selaku peserta lelang dengan peringkat pertama (berdasarkan nilai teknis dan biaya) seharusnya dinyatakan sebagai pemenang, namun pada kenyataannya



PT. DWI ELTIS KONSULTAN-lah yang dinyatakan sebagai pemenang oleh TERGUGAT, dalam hal ini PENGGUGAT tidak

Halaman 7 mengerti apa yang menjadi tolak ukur penilaian TERGUGAT dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD selaku Panitia Lelang a-quo menetapkan PT.DWI ELTIS

KONSULTAN sebagai pemenang ; -----

10. Bahwa dengan diterbitkannya "SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENETAPAN PEMENANG KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG TAHAP II NO. 33.a./PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011 YANG DI TERBITKAN PADA TANGGAL 17 JUNI 2011 ATAS NAMA PT. DWI ELTIS KONSULTAN", maka PENGGUGAT merasa kepentingan hukumnya dirugikan dan kehilangan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT selaku peserta lelang yang berada pada peringkat pertama dari kegiatan pekerjaan a-quo. Oleh karenanya hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah ; -

11. Bahwa atas ketidak-puasan PENGGUGAT dengan SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENETAPAN PEMENANG KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENATAAN



RUANG TAHAP II NO. 13.a./PAN/APBD/SIMTARU/ PR/VI/2011
YANG DI TERBITKAN PADA TANGGAL 17 JUNI 2011 ATAS NAMA
PT. DWI ELTIS KONSULTAN yang diterbitkan oleh
TERGUGAT, maka PENGGUGAT mengirimkan surat sanggah
diluar masa sanggah kepada TERGUGAT tertanggal 20 Juni
2011 mengenai konfirmasi atas surat keputusan a-quo
namun TERGUGAT menjawab surat tersebut pada tanggal 27
Juli 2011 dengan penjelasan sebagai berikut :

--
1. *“Hasil klarifikasi Panitia terhadap calon pemenang
Peringkat 1 (PT. Nusantara Citra Konsultan **tidak**
menghasilkan kesepakatan biaya yang wajar dan dapat
dipertanggungjawabkan dalam rangka tetap
mempertahankan hasil kerja optimal yang diinginkan” ;*

2. *”Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada
Lampiran IV A disebutkan apabila dalam klarifikasi
dan negoisasi dengan calon Pemenang peringkat 1
tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana poin 1
maka panitia dapat melanjutkan klarifikasi dan
Negoisasi terhadap calon Pemenang Peringkat 2 dan
seterusnya”;*



12. Bahwa alasan- alasan yang dikemukakan oleh TERGUGAT

Halaman 8 sangatlah janggal dan mengada- ngada. Adapun
dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD
kejanggalannya adalah sebagai berikut :

1. Pada poin pertama surat a- quo, TERGUGAT tidak konsisten dengan sifat bentuk imbal jasa (kontrak) yang ditetapkan oleh TERGUGAT dalam pelaksanaan pekerjaan a- quo yaitu **lump- sum** (*vide PERPRES 54 Tahun 2010*) ;

2. TERGUGAT dalam suratnya pada poin 2 menggunakan dasar hukum Perpres Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada lampiran IV A mengenai tidak menghasilkan kesepakatan, bagaimana mungkin adanya kesepakatan karena pihak TERGUGAT sendiri yang tidak memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk melaksanakan pekerjaan ini ;

13. Bahwa berdasarkan pada hal- hal sebagaimana pada poin 12 diatas, maka PENGGUGAT berpendapat bahwa **SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENETAPAN PEMENANG KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG TAHAP II NO. 13.a./PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011 YANG DI TERBITKAN PADA TANGGAL 17 JUNI 2011 ATAS NAMA**



Halaman 9 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD

PT. DWI ELTIS KONSULTAN yang diterbitkan oleh TERGUGAT

tidak sesuai dengan ketentuan PERPRES Nomor 54 tahun

2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada

Lampiran IV A, oleh karenanya perbuatan TERGUGAT telah

memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-

undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;

14. Bahwa tindakan dan atau perbuatan TERGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik yaitu : -----

1. **Asas permainan yang tulus** , karena PENGGUGAT selaku peserta yang mengajukan penawaran yang rendah dikalahkan oleh TERGUGAT dengan alasan yang tidak masuk akal, sedangkan **PT.DWI ELTIS KONSULTAN** dinyatakan sebagai pemenang lelang padahal **PT.DWI ELTIS KONSULTAN** mengajukan penawaran yang lebih tinggi dari TERGUGAT ; -----

2. **Asas bertindak cermat atau seksama (Zorgvuldigheids beginsel)** , karena TERGUGAT tidak mempertimbangkan sifat bentuk imbal jasa (kontrak) yang ditetapkan oleh TERGUGAT dalam pelaksanaan pekerjaan a-quo yaitu



lump- sum (vide PERPRES 54 tahun 2011) ;

-
3. Asas keadilan atau larangan bertindak sewenang- wenang (redelijkheid beginsel of verbod willekeur) karena perbuatan TERGUGAT telah merugikan kepentingan hukum PENGUGAT, mengingat PENGUGAT berada pada peringkat pertama (berdasarkan nilai teknis dan biaya) yang seharusnya dimenangkan namun TERGUGAT memenangkan **PT.DWI ELTIS KONSULTAN dengan alasan yang tidak jelas**. Dalam hal ini terlihat sekali adanya keberpihakan TERGUGAT selaku aparatur Negara dengan PT.DWI ELTIS KONSULTAN selaku badan hukum perdata ;

Halaman 10 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD
15. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) huruf a Undang- undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, PENGUGAT memohon kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan “**SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENETAPAN PEMENANG KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG TAHAP II NO. 13.a./PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011 YANG DI TERBITKAN PADA TANGGAL 17 JUNI 2011 ATAS NAMA PT. DWI ELTIS KONSULTAN**” karena realisasi pekerjaan a- quo tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum dan terdapat keadaan yang sangat mendesak dan



mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika obyek sengketa tetap dilaksanakan, disamping itu apabila pekerjaan a-quo dilaksanakan oleh PT. DWI ELTIS KONSULTAN, PENGGUGAT selaku pihak yang dirugikan tidak mempunyai kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Oleh karenanya adalah beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan TERGUGAT untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan “SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENETAPAN PEMENANG KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG TAHAP II NO. 13.a./PAN/APBD/SIMTARU/ PR/VI/2011 YANG DI TERBITKAN PADA TANGGAL 17 JUNI 2011 ATAS NAMA PT. DWI ELTIS KONSULTAN” ;

16. Bahwa berdasarkan dalil- dalil yang telah PENGGUGAT uraikan dalam posita ini dan berdasarkan pada bukti- bukti yang akan PENGGUGAT ajukan pada agenda pembuktian, maka PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan TERGUGAT menyatakan batal dan tidak sah obyek sengketa a- quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD

17. Bahwa dengan dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa a-quo, maka PENGGUGAT memohon pula kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan untuk TERGUGAT mencabut obyek sengketa a-quo ;

18. Bahwa Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan apa yang diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan :

DALAM PENUNDAAN :

Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan “**SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENETAPAN PEMENANG KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG TAHAP II NO. 13.a./PAN/APBD/SIMTARU/ PR/VI/2011 YANG DI TERBITKAN PADA TANGGAL 17 JUNI 2011 ATAS NAMA PT. DWI ELTIS KONSULTAN**” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara mengenai “SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENETAPAN PEMENANG KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG TAHAP II NO. 13.a./PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011 YANG DI TERBITKAN PADA TANGGAL 17 JUNI 2011 ATAS NAMA PT. DWI ELTIS KONSULTAN” yang diterbitkan oleh TERGUGAT ;

3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan obyek sengketa berupa “SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENETAPAN PEMENANG KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG TAHAP II NO. 13.a./PAN/APBD/SIMTARU/ PR/VI/2011 YANG DI TERBITKAN PADA TANGGAL 17 JUNI 2011 ATAS NAMA PT. DWI ELTIS KONSULTAN” yang dikeluarkan oleh TERGUGAT ;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Di
put

Halaman 12 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD

Republik Indonesia

.....

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal
27 Oktober 2011, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil
bantahan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang
dan termuat dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui
dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ; -----

2. bahwa gugatan Penggugat ini sudah selayaknya dan patut
apabila dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk
Verklaard**) oleh Majelis Hakim ; -----

- bahwa pada tanggal 17 Juni 2011 Tergugat sebagai Panitia
Pengadaan Jasa Konsultansi Bidang Penataan Ruang Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat
Keputusan Nomor 13.a/PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011 tanggal
17 Juni 2011 (obyek sengketa) telah menetapkan PT. Dwi
Eltis Konsultan yang beralamat di Komp.Metro Soekarno
Hatta Estate Jalan Venus Barat IV Nomor 81 Bandung
sebagai pemenang Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi
Penataan Ruang Tahap II dengan harga penawaran Rp.



Halaman 13 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD
 1.378.932.500,- (Satu miliar tiga ratus tujuh puluh
 delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima
 ratus rupiah) ; -----

- bahwa pada tanggal 17 Juni 2011 Panitia Pengadaan/Jasa
 mengeluarkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor :
 14.a/PAN/APBD/SIMTARU-/PR/VI/2011 di papan pengumuman
 serta disampaikan melalui **website/elektronik** kepada para
 peserta lelang ;

- bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 Penggugat menyampaikan
 sanggahannya **perihal Sanggahan Diluar Masa Sanggah** ;

- bahwa walaupun sanggahan yang diajukan Penggugat diluar
 masa sanggah, namun Tergugat tetap memberikan jawaban
 atas sanggah Penggugat tersebut. Adapun jawaban Tergugat
 terhadap sanggahan di luar masa sanggah yang disampaikan
 Penggugat tersebut. Tergugat menyampaikan jawaban sesuai
 dengan Surat Nomor : 16.a/PAN- /APBD/SIMTARU-/VII/2011
 tanggal 27 Juni 2011 perihal **Pengaduan Lelang** ;

- bahwa sejak jawaban sanggahan dikeluarkan Tergugat,
 maka sejak saat itu pula Penggugat tidak pernah
 mengajukan surat sanggahan banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan **“Surat Sanggahan disampaikan kepada ULP/Panitia dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang”** ;

Namun dalam fasilitas tenggang waktu yang telah ditetapkan tersebut tidak dimanfaatkan/digunakan dengan baik oleh Penggugat untuk mengajukan sanggahan, justru Penggugat mengajukan sanggahan diluar masa sanggah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden tersebut ;

-
- bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi : **“Penyedia Barang/Jasa tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP/Panitia dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan”** ;
-



- bahwa Penggugat selaku penyedia barang/jasa yang merasa tidak puas atas jawaban sanggahan yang dikeluarkan oleh Panitia (Tergugat), maka seharusnya mengajukan sanggahan

Hal anan 14 dari 61 hal anan pada putusan nomor 29/AG/2011/PanUNSM karena .. Penggugat

mengajukan sanggahan diluar masa sanggah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 maka dengan demikian otomatis sanggahan yang diajukan Penggugat tersebut sudah tidak berlaku ;

- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : **“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”** ;

Selanjutnya dalam penjelasannya ditegaskan :

“Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan” ;

bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan seluruh upaya administratif yang telah ditetapkan dalam Peraturan



Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka sudah selayaknya dan seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-

Halaman 15 dari 61 halaman, Putusan Nomor 1986/Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

“Tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo” ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. bahwa hal- hal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dalam pokok perkara ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

2. bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari secara seksama gugatan Penggugat ini, ternyata titik permasalahannya adalah dengan diterbitkannya Surat Tergugat Nomor 13.a/PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 perihal Penetapan Pemenang Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang Tahap II Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalimantan Timur atas nama PT. Dwi Eltis Konsultan ;



3. bahwa akan tetapi Surat Keputusan Tergugat In Litis adalah surat keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tentang kewenangan Tergugat maupun ketentuan lain yang mengatur persyaratan- persyaratan dalam menetapkan pemenang lelang umum yaitu antara lain :

a. Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; -----

b. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; -----

d. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/111/I.Keu tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011 tanggal 25 Januari 2011 ; -----

e. Surat Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

061/11505/BPP- /BANGDA perihal Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah tanggal 31 Desember 2010 ;

Halaman 16 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD

f. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 027/066/I/2011 tentang
Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi
Dilingkungan Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011 ;

4. bahwa dalam proses kegiatan pengadaan Jasa Konsultansi
Dinas PU Bidang Penataan Ruang Tahap II Prov. Kaltim ini,
jadwal yang digunakan panitia pengadaan adalah jadwal yang
tahapan seleksinya telah ditetapkan atau terprogram oleh
LPSE melalui **website/elektronik**, sedangkan panitia tinggal
melakukan klik untuk mengetahui tanggal tahapan seleksi
pelaksanaan pengadaan tersebut ;

5. bahwa dalam kegiatan pengadaan Penyusunan Sistem Informasi
Penataan Ruang Tahap II Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Kalimantan Timur, Panitia telah melakukan beberapa tahapan
seleksi guna menentukan/menetapkan pemenang lelang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tahapan seleksi ini
dilakukan oleh panitia pengadaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dokumen prakualifikasi oleh panitia pengadaan, maka panitia telah menetapkan hasil evaluasi dan prakualifikasi Nomor 05.a/PAN/APBD/SIMTARU/PR/2011 terhadap penyedia jasa yang lulus hasil evaluasi dokumen prakualifikasi sebagai berikut :

1. PT. Yodya Karya ;

2. PT. Buanatama Dimensi Consultans ;

3. PT. Dwi Eltis Konsultan ;

4. PT. Sarana Bagja Bumi ;

5. PT. Delta Tama Waja Corpora ;

6. PT. Nusantara Citra Konsultan ;

7. PT. Laras Respati Utama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 17 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD

 b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Pembukaan dan Hasil Evaluasi harga Nomor 10.a/PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Bidang Penataan Ruang Dinas PU Prov. Kaltim telah menetapkan penyedia jasa yang meng-upload Dokumen harga yang lulus peringkat teknis sebanyak 6 (enam) perusahaan adalah :

 1. PT. Buanatama Dimensi Konsultans ;

 2. PT. Yodya Karya ;

 3. PT. Delta Tama Waja Corpora ;

 4. PT. Nusantara Citra Konsultan ;

 5. PT. Dwi Eltis Konsultan ;

 6. PT. Laras Respati Utama ;



c. bahwa sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Kombinasi Teknis dan Biaya Nomor 10.1b/PAN/APBD/DPU-PR/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 panitia telah menetapkan penyedia jasa yang lulus evaluasi hasil kombinasi dan biaya sebanyak 4 (empat) perusahaan adalah :

1. PT. Nusantara Citra Konsultan ;

2. PT. Dwi Eltis Konsultan ;

3. PT. Yodya Karya ;

4. PT. Laras Respati Utama ;

d. bahwa setelah Tergugat melakukan pembukaan dan hasil evaluasi harga, dan perhitungan kombinasi teknis dan biaya, kemudian Tergugat melanjutkan dengan melakukan seleksi untuk menetapkan perusahaan penyedia jasa yang untuk diseleksi dalam menetapkan pemenang, maka panita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD

~~pengadaan/Tergugat telah menetapkan Jumlah penyedia jasa yang lulus seleksi sebanyak 3 (tiga) perusahaan :~~

1. PT. Nusantara Citra Konsultan ;

2. PT. Dwi Eltis Konsultan ;

3. PT. Yodya Karya ;

Bahwa dari hasil seleksi 3(tiga) perusahaan ini, maka panitia pengadaan melanjutkan dengan melakukan seleksi untuk menetapkan salah satu pemenang pengadaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

6. bahwa dari rangkaian tahapan seleksi yang telah dilakukan panitia pengadaan incaso Tergugat tersebut, maka pada tanggal 17 Juni 2011 panitia telah menetapkan pemenang Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang Tahap II Nomor 13.a/PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011 atas nama pemenang : PT. Dwi Eltis Konsultan sebagai pemenangnya. Bahwa ditetapkannya PT. Dwi Eltis Konsultan sebagai pemenang dalam pengadaan ini karena setelah panitia pengadaan melakukan klarifikasi dan negoisasi teknis dan



biaya, maka PT. Dwi Eltis Konsultan telah menunjukkan dokumen penawaran administrasi dan teknis sesuai aslinya dan dinyatakan benar. Setelah dilakukan koreksi harga dan negosiasi biaya maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- Harga penawaran : Rp.1.471.195.000,- ;

- Harga terkoreksi : Rp.1.360.115.000,- ;

- Harga Negosiasi : Rp.1.378.932.500,- ;

7. bahwa setelah Panitia pengadaan menetapkan pemenang lelang tidak ada satupun peserta yang mengajukan sanggahan kepada panitia pengadaan. Justru Penggugat incasu PT. Nusantara Citra Konsultan mengajukan sanggah pada tanggal 20 Juni 2011 yang lalu. Padahal batas waktu masa sanggah adalah tanggal 15 Juni 2011. Oleh karena itu masa sanggah yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat adalah masa sanggah diluar masa sanggah yang sudah tidak berlaku dan/atau tidak dibenar ; -----

8. bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan seharusnya yang dinyatakan sebagai pemenang adalah Penggugat (PT. Nusantara Citra Konsultan) karena peserta dengan peringkat 1 (satu) ;



- bahwa pernyataan Penggugat ini tidak rasional sekali, karena walaupun Penggugat sebagai peserta dengan peringkat pertama tidak secara otomatis harus ditetapkan sebagai pemenang lelang ;

- bahwa sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi Dan Negoisasi Teknis dan Biaya Penggugat incasu PT. Nusantara Citra Konsultan telah menunjuk dokumen penawaran administrasi dan teknis sesuai aslinya dan dinyatakan benar. Namun setelah dilakukan koreksi harga dan negoisasi biaya maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- **Harga penawaran : Rp.1.115.941.000,- ;**

- **Harga terkoreksi : Rp. 966.080.500,- ;**

- bahwa hasil koreksi Tergugat (panitia) ini, kemudian di crosscek dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Lampiran IV A konsultansi Badan Usaha point 2 seleksi umum metode evaluasi kualitas dan biaya 2 sampel



pada huruf X klarifikasi negoisasi teknis dan biaya pada point 2 menjelaskan “meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot

pekerjaan dengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung Hal aman 20 dari 61 hal aman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD yang ditugaskan, serta mempertimbangkan kebutuhan

perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna mencapai hasil kerja yang optimal” ;

- bahwa setelah panitia pengadaan (Tergugat) mencermati hasil koreksi dan negoisasi teknis biaya serta hasil crosscek dengan Lampiran IV A tadi maka klarifikasi, negoisasi dan biaya Penggugat sebagai peringkat I (satu) tidak dapat meyakinkan panitia pengadaan tentang kejelasan penawaran biaya yang diajukan, sehingga panitia berkesimpulan penawaran yang diajukan **tidak wajar dan tidak dapat di pertanggung jawabkan** ;

- bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran IV A konsultasi Badan Usaha point 2 seleksi umum metode evaluasi kualitas dan biaya 2 sampul pada huruf X klarifikasi negoisasi teknis dan biaya pada point 10, setelah dilakukan klarifikasi dan negoisasi terhadap peringkat 1 (satu) tidak menghasilkan kesepakatan, maka panitia melanjutkan dengan melakukan klarifikasi dan negoisasi teknis dan biaya terhadap



peringkat 2 (dua) ;

-
- bahwa oleh karena panitia pengadaan tidak ada menghasilkan kesepakatan dalam penawaran biaya/harga dengan Penggugat, maka panitia pengadaan melanjutkan dengan melakukan klarifikasi dan negoisasi teknis dan biaya dengan peringkat 2 (dua) yaitu : PT. Dwi Eltis Konsultan ;
-

9. bahwa tidak ditetapkannya Penggugat sebagai pemenang dalam Kegiatan pengadaan jasa konsultansi Dinas PU Bidang Penataan Ruang Prov. Kaltim ini karena :

- bahwa setelah panitia / Tergugat melakukan klarifikasi terhadap penawaran harga pengadaan barang yang tidak wajar, jauh lebih rendah dari HPS yang ditetapkan panitia berdasarkan harga pasar ;
-
-

- bahwa kemudian panitia mempertanyakan kepada Penggugat bagaimana proses dan mekanisme pengadaan barang yang akan dilakukan oleh penyedia jasa dengan harga penawaran yang sangat rendah tersebut. Namun pertanyaan Panitia/Tergugat ini, tidak dapat dijawab oleh Penggugat



Halaman 21 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD
dan tidak menyakinkan panitia tentang mekanisme

pengadaan dengan spesifikasi barang yang telah
ditentukan ; -----

- Penggugat menjelaskan bahwa untuk pengadaan barang
sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan akan **mengambil**
dari biaya personil/tenaga ahli . Bahwa panitia
berpendapat jawaban Penggugat ini tidak rasional dan
tidak masuk akal dengan alasan :

- karena jika Penggugat mengurangi jumlah tenaga ahli
maka kualitas pekerjaan tidak bisa
dipertanggungjawabkan, mengingat ini merupakan
pekerjaan konsultansi yang memerlukan keahlian
tertentu dalam berbagai bidang keilmuan yang
mengutamakan pola pikir ;

- bahwa jenis kontrak yang dipergunakan dalam pengadaan
ini adalah unit price, sehingga pembayaran honor
berdasarkan tenaga ahli ;

- jika mengurangi besaran honor tenaga ahli akan
mengakibatkan kinerja tenaga ahli tidak maksimal dan
tidak dapat dipertanggungjawabkan ;



- bahwa dampak dari semua itu adalah output/hasil pekerjaan tidak sesuai yang diharapkan sebagaimana yang tercantum dalam kerangka acuan kerja ;

- bahwa hasil klarifikasi dengan calon pemenang peringkat 1 (satu) tidak meyakinkan panitia /Tergugat akan kesanggupan penyedia jasa dalam melaksanakan kegiatan, tidak ada kesempatan antara panitia dengan calon pemenang peringkat 1 ;

- sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, apabila panitia tidak ada kesepakatan dengan calon pemenang peringkat 1 maka dapat dilanjutkan dengan peringkat 2 (dua) ;

Bahwa berdasarkan pada uraian- uraian tersebut, maka panitia/Tergugat sangat yakin terhadap Penggugat tidak akan sanggup melaksanakan pengadaan jasa tersebut. Dan jika Penggugat akan memaksakan kehendaknya untuk ditetapkan selaku pemenang dalam pengadaan ini maka hasil kerja yang akan dicapai dalam pengadaan ini tidak



Halaman 22 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD optimal ;

10. bahwa Tergugat perlu menyampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim terhadap dokumen pengadaan yang diajukan oleh Penggugat menyangkut dokumen tenaga ahli dalam kegiatan pengadaan jasa konsultansi Dinas PU bidang penataan ruang Prov. Kaltim yang diragukan keasliannya (palsu) oleh Tergugat (panitia) yaitu :

a. terhadap surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan, dibuat dan ditandatangani Sdri. **Dra.Ernawati Hendrakusumah, MSP**, sebagai Tim Leader oleh PT. Nusantara Citra bahwa :

- tandatangan dalam surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan PT. Nusantara Citra **berbeda** dengan tandatangan yang tertera dalam ijasah Sdri. Dra.Ernawati Hendrakusumah, MSP :

- Pemerintah Kabupaten Samosir Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan Pertanahan mengeluarkan Surat



Keterangan/Referensi kerja personil Nomor 74/SK-REF/TARUKIM/2001 atas nama Dra.Ernawati Hedrakusumah, MSP yang ditandatangani Pemimpin Kegiatan Bidang Tata Ruang sdr.Banjir Simanjorang NIP. 400 027 526. Kemudian Pemerintah Kabupaten Sikka, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mengeluarkan Surat Keterangan/Referensi kerja personil Nomor 31/SKPSDA/I/2003 tanggal 13 Januari 2003 DIBUAT DIBANDUNG ditandatangani Pemimpin Kegiatan Bidang Tata Ruang sdr.Banjir Simanjorang NIP. 400 027 526 ;

LETAK PERBEDAAN KEDUA SURAT TERSEBUT ADALAH :

- **Kop surat Pemerintah Kabupaten Sikka (Mamere), kemudian surat ditandatangani di Bandung ;**

- **Pemimpin kegiatan antara yang ada di Kab. Samosir dan Kab. Sikka sama ;**

- **Kedua surat ini ditandatanganinya berbeda ;**

- **Kedua surat ini, tidak memakai stempel ;**



Bahwa menurut data dan informasi yang Tergugat (panitia) terima bahwa Sdri. Dra.Ernawati Hedrakusumah, MSP adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Hal anan 23 dari 61 hal anan, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD dengan NIP 131878453 Dosen KOPERTIS WILAYAH IV dengan Nomor Dosen 0029085501 tercatat sebagai staf pengajar

pada Universitas Islam Bandung, Jabatan Lektor Kepala, PT. Induk 041002 Universitas Islam Bandung. Bahwa oleh karena Sdri. Dra. Ernawati Hedrakusumah, MSP adalah seorang PNS yang masih aktif, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa seorang PNS yang masih aktif bertugas dilarang terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan ;

b. Terhadap surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan sebagai tenaga ahli an. Sdr. Asep Yusuf Saptari, ST, MSc oleh PT. Nusantara Citra bahwa :

- surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan an. Sdr. Asep Yusuf Saptari, ST, MSc, sebagai Tenaga Ahli Geodesi oleh PT. Nusantara Citra tandatangannya beda dengan tandatangan yang tertera dalam ijasah Sdr. Asep Yusuf Saptari, ST, MSc ;

- Pemerintah Kota Bandung, Kantor Penanaman Modal Daerah dengan Surat Referensi Kerja Nomor 077/Ref/KPMD/03

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Desember 2003. Surat ini **sama** dengan Surat Referensi yang diberikan kepada Sdr. Ir. Robertus Danurdara Sobetio ;

Pemerintah Kabupaten Bandung, Dinas Permukiman dan Tata Wilayah mengeluarkan Surat Keterangan/Referensi Kerja Personil Nomor 102/KRK/ TW/XII/2008 tanggal 26 Desember 2006 menerangkan an. Asep Yusuf Saptari, ST, MSc, sebagai Ahli Geodesi ;

LETAK PERBEDAANNYA SURAT INI ADALAH :

surat ini sama dengan surat referensi Sdr. Ir. Robertus Danurdara Sobetio dan surat referensi Sdr. Rahmat, SH ;

tandatanganannya sama ;

nomor, dan tanggal surat sama ;



Halaman 24 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD

tidak memakai stempel ;

c. Terhadap surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan an. Sdr. Ir. Robertus Danurtara Sebetio oleh PT. Nusantara Citra bahwa :

- surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan Ir. Robertus Danur dara Sobetio sebagai tenaga Ahli Geografi tanggal 4 Juni 2011 ;

- surat pernyataan ini tandatangannya beda dengan tandatangan yang tertera di ijasah yang bersangkutan ;

- tidak memakai stempel ;

- Pemerintah Kabupaten Bandung, Dinas Permukiman Dan Tata Wilayah, mengeluarkan Surat Keterangan/Referensi Kerja Personil Nomor 102/KRK/ TW/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 an. Ir. Robertus Danurdara Sobetio sebagai tenaga Ahli Geografi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat ini tandatangannya sama dengan surat referensi

Halaman 25 dari 61 | Sdr. Asep Yusuf Saptari, ST, Devi Munandar, S.Kom dan
 Rahmat, SH ;

- Nomor Surat Referensi sama dengan Surat Referensi
 Asep Yusuf Saptari, dan pekerjaannya sama Rahmat, SH

;

- Nomor Surat Referensi sama dengan Devi Munandar,
 S.Kom dan pekerjaan **beda** ;

**d. Terhadap surat pernyataan kesediaan untuk
 ditugaskan an. Sdr. Rahmat, SH oleh PT. Nusantara Citra
 bahwa :**

- surat pertanyaan kesediaan untuk ditugaskan an. Sdr.
 Rahmat, SH sebagai Tenaga Ahli Hukum tandatangannya
beda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang
 bersangkutan ;

- Pemerintah Kota Bandung, Kantor Penanaman Modal Daerah
 mengeluarkan Surat Referensi Pekerjaan Nomor



077/Ref/KPMD/03 tanggal 22 Desember 2003 an.Sdr.

Rahmat, SH sebagai Ahli Hukum ;

- Nomor surat referensi dan tandatangan surat referensi ini sama dengan tandatangan surat referensi Asep Yusuf Saptari dan Robertus Danurdara Sobetio ;

- Tidak memakai stempel ;

- Pemerintah Kabupaten Bandung, Dinas Permukiman Dan Tata Wilayah mengeluarkan Surat Keterangan / Referensi Kerja Personil Nomor 102/KRK/TW/XII/2006, tanggal 26 Desember 2006 an. Rahmat, SH sebagai Ahli Hukum ;

- Nomor surat referensi dan tandatangannya sama dengan surat referensi Saudara Asep Yusuf Saptari dan Robertus Danurdara Sobetio ;

- Tidak memakai stempel ;

- Nomor surat referensinya ini sama dengan surat



referensi Saudara Ir. Robertus Danurdara Sobetio ;

e. bahwa Terhadap surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan atas nama Sdri. Devi Munandar, S.Kom oleh PT. Nusantara Citra bahwa : -----

- surat pertanyaan kesediaan untuk ditugaskan an. Sdri. Devi Munandar, S.kom sebagai Tenaga Ahli IT- Basisdata tandatangannya beda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan ;

- Pemerintah Kota Bandung, Kantor Penanaman Modal Daerah mengeluarkan Surat Referensi Pekerjaan Nomor 077/Ref/KPMD/03 tanggal 22 Desember 2003 an.Sdri.Devi Munandar, S.Kom sebagai Ahli IT- Basisdata ;

- Nomor surat referensi dan tandatangan surat referensi ini sama dengan tandatangan surat referensi Asep Yusuf Saptari dan Robertus Danurdara Sobetio ;

- Pekerjaan berbeda ;

- Tidak memakai stempel ;



- Pemerintah Kabupaten Bandung, Dinas Permukiman Dan
Tata Wilayah, mengeluarkan Surat Keterangan/Referensi
Kerja Personil Nomor 102/KRK/ TW/XII/2006 tanggal 26
Desember 2006 an.Devi Munandar, S.Kom sebagai Ahli
IT- Basisdata ;

- Nomor surat referensi dan tandatangannya sama dengan
tandatangan surat referensi Asep Yusuf Saptari dan
Robertus Danurdara Sobetio ; -----

- Tidak memakai stempel ;

Bahwa berdasarkan hal- hal dan fakta- fakta hukum tersebut,
dimana Tergugat (panitia) sebelum mengumumkan dan
menetapkan pemenang lelang dalam kegiatan Pengadaan Jasa
Konsultansi Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang
Tahap II Dinas Pekerjaan Umum Prov Kaltim tersebut,
Tergugat terlebih dahulu mengevaluasi kembali secara
teliti dan cermat dokumen lelang Penggugat guna
menghasilkan pekerjaan yang optimal sebelum ditetapkan
pemenangnya. Namun setelah Tergugat mengevaluasi- /meneliti
dokumen Penggugat, ternyata dalam dokumen lelang yang



Halaman 27 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD

disampaikan Penggugat kepada Tergugat tersebut terdapat dokumen yang diduga direkayasa dan tidak asli (palsu) khususnya dokumen yang menyangkut tenaga ahli. Bahwa dengan itikad buruk Penggugat yang tidak fear dalam mengikuti pengadaan ini, maka salah satu alasan yang paling kuat untuk tidak menetapkan Penggugat sebagai pemenang ; -----

Bahwa apabila Penggugat tetap ngotot untuk dimenangkan dalam pengadaan tersebut, padahal Penggugat sendiri telah melakukan pemalsuan dokumen pengadaan lelang, maka dampak dari pemalsuan dokumen yang dilakukan Penggugat tersebut adalah dapat merugikan keuangan negara dan merugikan peserta lainnya ; -----

11. bahwa oleh karena Penggugat telah memalsukan dokumen pengadaan lelang dalam kegiatan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 118 angka (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan **“Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan penyedia barang/jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam daftar hitam”** ;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut dan dalam pengadaan ini juga Penggugat telah memalsukan dokumen lelang, maka jika perkara a quo telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tergugat akan



memasukkan Penggugat dalam daftar hitam ;

12. bahwa untuk Yang Mulia Majelis Hakim ketahui bahwa Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Dinas Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Tahap II Prov. Kaltim telah dilaksanakan dan pembayarannya pun telah dibayar. Sehingga permohonan penundaan pelaksanaan pengadaan jasa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara a quo tersebut sangat tidak beralasan dan oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan dari obyek sengketa ;

----- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat Tergugat simpulkan bahwa surat Tergugat secara prosedural maupun material tidak mengandung cacat hukum dan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan surat Keputusan Tergugat (Panitia) Nomor 13a/PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 perihal Penetapan Pemenang Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang Tahap II Dinas PU Prov. Kaltim, sudah tepat dan sah menurut hukum ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 3 Nopember



Hal anan 29 dari 61 hal anan, Putusan Nomor : 29/ G/ 2011/ PTUN- SMD

2011, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 15 Nopember 2011, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang- undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga selaku pemenang lelang atas nama PT. DWI ELTIS KONSULTAN untuk dimintai keterangannya dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2011, dan atas panggilan Pengadilan tersebut telah hadir Bella Ginanjar, S.T., berdasarkan surat kuasa Nomor : 010/SK- DEK/PTUN-SMD/X/2011, tanggal 12 Oktober 2011, dalam Jabatannya selaku Pemegang Saham, dan dalam hal ini mewakili Ir. Encep Rukhiyat Marsadi selaku Direktur Utama PT. Dwi Eltis Konsultan, dan menyatakan pihaknya tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini, selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 12, bermatrai cukup, dan telah dicocokan dengan aslinya atau foto copynya dimuka



dipersidangan , masing- masing sebagai berikut :

P-1 : Foto copy sesuai dengan asli Hasil Evaluasi Masa Sanggah 9 Juni 2011 - 15 Juni 2011 ;

P-2 : Foto copy sesuai dengan asli Jadwal lelang yang dikeluarkan oleh Panitia ;

P-3 : Foto copy sesuai dengan asli Hasil Evaluasi Lelang melalui LPSE Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;

P-4 : Foto copy sesuai dengan asli Pengumuman Hasil Lelang melalui LPSE Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Sistem E-Procurement, atas nama Dwi Eltis Konsultan ;

P-5 : Foto copy surat kuasa hukum PT. Nusantara Citra Konsultan kepada Panitia Lelang Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang Tahap II Dinas PU Prov Kaltim Bidang Tata Ruang, tanggal 20 Juni 2011, Perihal : Sanggahan di luar masa sanggah ;



P-6 : Foto copy sesuai dengan asli surat Ketua Panitia
Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor 29/G/2011/PTUN-SM
Kepada Kantor Hukum/ KAZ and Partners... Lawfirm,

Nomor : 16.a/PAN/APBD/SIMTARU/ VII/2011, tanggal
27 Juli 2011, Perihal : Pengaduan Lelang ;

P-7.1 : Foto copy sesuai dengan asli (legalisir) Ijazah
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung,
Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan
Arsitektur / Bangunan Gedung, tanggal 22 Maret
1982, atas nama Ernawati Hendrakusumah ;

P-7.2 : Foto copy sesuai dengan asli (legalisir) Ijazah
Institut Teknologi Bandung, Pasca Sarjana Strata
Kedua, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota,
tanggal 24 Oktober 1987, atas nama Ernawati
Hendrakusumah ; ----

P-7.3 : Foto copy sesuai dengan asli (legalisir) Ijazah
Institut Teknologi Bandung, Prodi Teknik
Planologi, tanggal 21 Oktober 1995, atas nama
Jajan Rohjan ;

P-7.3.a : Foto copy sesuai dengan asli (legalisir) Ijazah
Institut Teknologi Bandung, Pascasarjana, Prodi
Transportasi, atas nama Jajan Rohjan, tanggal 18



Oktober 2003 ;

P-7.4 : Foto copy sesuai dengan asli (legalisir) Ijazah Universitas Gadjah Mada, Sarjana Geografi, tanggal 20 Mei 1985, atas nama Robertus Danurdara Susetio ;

P-7.5 : Foto copy sesuai dengan asli (legalisir) Ijazah Universitas Indonesia, Magister Dalam Ilmu Manajemen Jalur Profesi, tanggal 9 Januari 1995, atas nama Robertus Danurdara Susetio, drs ;

P-7.6 : Foto copy sesuai dengan asli (legalisir) Ijazah Institut Teknologi Bandung, Prodi Teknik Geodesi, tanggal 21 Oktober 1995, atas nama Asep Yusup Saptari ;

P-7.7 : Foto copy sesuai dengan asli (legalisir) Ijazah Stuttgart University Of Applied Sciences, Master Of Science, tanggal 13 September 2002, atas nama Mr. Asep Yusup Saptari ;



P-7.8 : Foto copy sesuai dengan asli (legalisir) Ijazah
Halaman 31 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN.SMD
Sekolah Tinggi Sains Dan Teknologi Indonesia (ST

Inten), Prodi Teknik Informatika, tanggal 26
September 1995, atas nama Devi Munandar ;

P-7.9 : Foto copy sesuai dengan asli (legalisir)
Graduation Certificate, tanggal 23 March 1994,
atas nama Evandri ;

P-7.10 : Foto copy sesuai dengan asli (legalisir) Ijazah
dari Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
Wilayah IV di Bandung, Universitas Islam Bandung
(Unisba), Prodi Hukum Keperdataan, tanggal 27
Pebruari 1989, atas nama Rahmat ;

P-8.1 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 510/2-
0090/2006/0058- BPPPT, tanggal 09 Januari 2009,
atas nama PT. Nusantara Citra Konsultan ;

P-8.2 : Foto copy sesuai dengan asli Kartu Herregistrasi
IG / ITU, Nomor : 503/IG-HERR1733/BPPT, tanggal
07 April 2010, atas nama PT. Nusantara Citra
Konsultan ;



P-8.3 : Foto copy sesuai dengan asli Tanda Daftar
Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), tanggal 08
Pebruari 2011, atas nama Nusantara Citra
Konsultan PT ;

P-8.4 : Foto copy sesuai dengan asli Sertifikat Badan
Usaha Jasa Konsultansi Non-Konstruksi, Nomor :
1.03- 20101- 11- 0356, tanggal 04 April 2011, atas
nama Nusantara Citra Konsultan, PT ;

P-8.5 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pendirian
Perseroan Terbatas PT. Nusantara Citra Konsultan,
Nomor : 5, tanggal 14-06-2005, Notaris Tedy
Triadi, S.H. ;

P-8.5.a : Foto copy sesuai dengan asli Akta Salinan
Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nusantara Citra
Konsultan, Nomor : 15, Tanggal 24 Maret 2009 ;

P-8.6 : Foto copy sesuai dengan asli Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) PT. Nusantara Citra Konsultan ;

P-8.7 : Foto copy sesuai dengan asli Bukti Penerimaan



Hal anan 32 dari 61 hal anan, Putusan Nomor : 29/ G/ 2011/ PTUN- SMD
Surat (Resi Pembayaran Pajak), atas nama

Nusantara Citra Konsultan ;

P-8.8 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan
Domicili Perusahaan, Nomor : 011/DP/ATG/III/2007,
tanggal 07 Maret 2007, atas nama Perusahaan PT.
Nusantara Citra Konsultan ;

P-8.9 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : C-25572
HT.01.01.TH.2005, tanggal 15 September 2005,
tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan
Terbatas, atas nama PT. Nusantara Citra Konsultan
;

P-8.10 : Foto copy sesuai dengan asli SPT Tahunan 2010 PPh
Badan Psl 29 PT. Nusantara Citra Konsultan (Tanda
Terima SPT Tahunan), tanggal 25 Pebruari 2011 ;

P-9.1 : Foto copy sesuai dengan asli Sertifikat Keahlian,
dari Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, tanggal 1
April 2008, atas nama Ir. Ernawati Koesmayadi,
M.T ;



P-9.2 : Foto copy sesuai dengan asli Sertifikat Keahlian,
dari Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, tanggal 15
April 2008, atas nama Jajan Rohjan, S.T., M.T ;

P-9.3 : Foto copy sesuai dengan asli (legalisir)
Sertifikat Keahlian, dari Ikatan Surveyor
Indonesia, tanggal 13 Mei 2008, atas nama Ir.
Asep Yusup Saptari, M.Sc ;

P-10 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Panitia
Pengadaan Jasa Konsultansi yang ditujukan kepada
PT. Nusantara Citra Konsultan dan PT. Dwi Eltis
Konsultan, Nomor : 10/APBD/SIMTARU/VI/2011,
tanggal 14 Mei 2011, Perihal : Undangan
Klarifikasi Dan Negoisasi Teknis Dan Biaya Pada
Paket Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang
Tahap II ; -----

P-11 : Foto copy dari foto copy Dokumen Kualifikasi
Nomor : 03/PAN/ APBD/ULANG/SIMTARU/PR/V/2011,
tanggal 9 Mei 2011 ; -----

P-12 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara
Pemberian Penjelasan (BAPP) Kegiatan : Penyusunan
Sistem Informasi Penataan Ruang Tahap II, Nomor :
07.3a/PAN/APBD/SIMTARU/PR/V/2011, tanggal 31 Mei



2011 ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-63, bermatrai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dimuka dipersidangan , masing- masing sebagai berikut :

T-1 : Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dan Lampiran IV- A Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha ;

T-2 : Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

T-3 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/111/I.KEU, tanggal 25 Januari 2011, tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD
2011 ; -----

T-4 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 061/11505/BPP/BANGDA, tanggal 31 Desember 2010, Perihal : Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

T-5 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 027/066/I/2011, tanggal 30 Januari 2010, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Dilingkungan Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011 ;

T-6 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Nomor : 04.a/PAN/APBD/SIMTARU/PR/V/2011, tanggal 24 Mei 2011 ;

T-7 : Foto copy sesuai dengan asli Penetapan Hasil Prakualifikasi Nomor : 05.a/PAN/APBD/SIMTARU/PR/V/2011 ;

T-8 : Foto copy sesuai dengan asli Pengumuman Hasil Prakualifikasi Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



06.a/PAN/APBD/SIMTARU/PR/V/2011, tanggal 25 Mei
2011 ; -----

T-9 : foto copy Berita Acara Pembukaan Penawaran
Nomor : 08.a/PAN/ APBD/RTR-LK/VI/2011, tanggal 6
Juni 2011 ; -----

T-10 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara
Evaluasi Administrasi Dan Teknis Kegiatan
Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang Tahap
II Nomor : 09.3a/PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011,
tanggal 6 Juni 2011 ;

T-11 : Foto copy Berita Acara Pembukaan Dan Hasil
Evaluasi Harga Nomor :
10.a/PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011, tanggal 8 Juni
2011 ; -----

T-12 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara
Perhitungan Kombinasi Teknis Dan Biaya Nomor :
10.1b/PAN/APBD/DPU-PR/VI/2011, tanggal 8 Juni
2011 ;

T-13 : Foto copy sesuai dengan asli Penetapan Pemenang
Seleksi Nomor : 10.1c/PAN/APBD/DPU-PR/VI/2011,
tanggal 8 Juni 2011 ; -----

T-14 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD

Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Biaya

Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penataan

Ruang Tahap II Nomor :

11.a/PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011, tanggal 16 Juni

2011 ;

T-15 : Foto copy sesuai dengan asli Notulen Rapat

Panitia, tanggal 16 Juni 2011 ;

T-16 : Foto copy sesuai dengan asli Penetapan Pemenang

Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penataan

Ruang Tahap II Nomor : 13.a/PAN/APBD/

SIMTARU/PR/VI/2011, tanggal 17 Juni 2011, atas

nama PT. Dwi Eltis Konsultan ;

T-17 : Foto copy sesuai dengan asli Pengumuman Pemenang

Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penataan

Ruang Tahap II Nomor :

14.a/PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011, tanggal 17 Juni

2011, atas nama PT. Dwi Eltis Konsultan ;

-

T-18 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum PT. Nusantara Citra Konsultan yang ditujukan kepada Panitia Lelang Penyusunan Sitem Informasi Penataan Ruang Tahap II Dinas PU Prov Kaltim Bidang Tata Ruang, Perihal : Sanggahan diluar masa sanggah, tanggal 20 Juni 2011 ; -

T-19 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketua Panitia Nomor : 16.a/PAN/APBD/SIMTARU/VI/2011, tanggal 07 Juli 2011, Perihal : Pengaduan Lelang, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum PT. Nusantara Citra Konsultan ;

T-20 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet) Tahap / Jadwal Lelang Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang Tahap II ;

T-21 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kesedian Untuk Ditugaskan, An. Ernawati Hendrakusumah, Dra., MSP, tanggal 04 Juni 2011, sebagai tenaga Team Leader ;

T-22 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet) Ijazah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung, Sarjana Pendidikan, Jurusan Pendidikan Arsitektur / Bangunan Gedung, An. Ernawati Hendrakusumah, tanggal 22 Maret 1982 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD

T-23 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)
Daftar mata kuliah, An. Ernawati Hendrakusumah ;

T-24 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)
Ijazah Institut Teknologi Bandung, Pasca Sarjana
Strata Kedua, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota,
An. Ernawati Hendrakusumah, tanggal 24 Oktober
1987 ;

T-25 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)
Pengesahan telah lulus ujian Pasca Sarjana, An.
Ernawati Hendrakusumah ;

T-26 : Foto copy Surat Keterangan / Referensi Kerja
Personil Nomor : 74/SK-REF/TARUKIM/2001, tanggal
27 Desember 2001, dari Pemerintah Kabupaten
Samosir, Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan
Pertanahan ; -----

T-27 : Foto copy Surat Keterangan / Referensi Kerja
Personil Nomor : 31/SKPSDA/I/2003, tanggal 13
Januari 2003, dari Pemerintah Kabupaten Sikka,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ;



T-28 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)

Surat Keterangan Nomor : 66/IAP-
JABAR/SEK/SK/02/08, tanggal 11 Februari 2008,
dari Ikatan Ahli Perencana Indonesia Dewan
Pengurus Cabang Jawa Barat ; --

-T-29 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)

Surat Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
Kota Bandung SIK 1050066908550001 An. ERNAWATI
KOESMAYADI, tanggal 8 Januari 2003 ;

T-30 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)

Data Evaluasi Program Studi DIKTI, Kem-DIKNAS
Nomor : 0029085501 An. Ernawati Hendrakusumah,
Nip. 131878453 ;

T-31 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)

Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan, An.
Asep Yusuf Saptari ST, MSc, tanggal 4 Juni 2011,
sebagai tenaga Ahli Geodesi ;

T-32 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)

Ijazah Institut Teknologi Bandung, Prodi Teknik
Geodesi, An. Asep Yusuf Saptari, 21 Oktober
1995 ;



Halaman 37 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD

T-33 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)

Surat Keterangan Lulus Ujian Sarjana Teknik ;

T-34 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)

Ijazah Stuttgart University of Applied Sciences,
Master Of Science, An. Mr. Asep Yusuf Saptari,
tanggal 13 September 2002 ;

T-35 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)

Kartu Tanda Penduduk An. Ir. Asep Yusuf
Saptari ;

T-36 : Foto copy Surat Referensi Pekerjaan Nomor :

077/Ref- /KPM/03, tanggal 22 Desember 2003, dari
Pemerintah Kota Bandung Kantor Penanaman Modal
Daerah ;

T-37 : Foto copy Surat keterangan / Referensi Kerja

Personil Nomor : 102/KRK/TW/XII/2006, atas nama
Asep Yusuf Saptari, ST., MSc, dari Pemerintah
Kabupaten Bandung Dinas Permukiman dan Tata
Wilayah, tanggal 26 Desember 2006 ;



T-38 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)
Surat Pernyataan Kesiediaan Untuk Ditugaskan, An.
Ir. Robertus Danurdara Sobetio, sebagai tenaga
Ahli Geografi, dari PT. Nusantara Citra, tanggal
4 Juni 2011 ;

T-39 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)
Ijazah Universitas Gadjah Mada, Fakultas
Geografi, An. Robertus Danurdara Sobetio, tanggal
20 Mei 1986 ;

T-40 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)
Lampiran Ijazah, An. Robertus Danurdara Sobetio ;

T-41 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)
Ijazah Universitas Indonesia, Magister, An.
Robertus Danurdara Sobetio, tanggal 9 Juni
1995 ;

T-42 : Foto copy Surat Keterangan / Referensi Kerja



Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor : 129/CR/1/PT/UN/SM/2006, tanggal 26

Desember 2006, dari Pemerintah Kabupaten Bandung

Dinas Permukiman dan Tata Wilayah ;

T-43 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)

Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan, An.

Rahmat, SH., sebagai tenaga Ahli Hukum, tanggal 4

Juni 2011, dari PT.Nusantara Citra ;

T-44 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)

Ijazah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI

Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah

Bandung, Universitas Islam Bandung (Unisba),

Prodi Hukum Keperdataan, An. Rahmat, tanggal 23

Pebruari 1989 ;

T-45 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)

Kartu Tanda Penduduk An. Rahmat, SH. ;

T-46 : Foto copy Surat Referensi Pekerjaan, Nomor :

077/Ref- /KPM/03, tanggal 22 Desember 2003, dari

Pemerintah Kota Bandung Kantor Penanaman Modal

Daerah ;

T-47 : Foto copy Surat Keterangan / Referensi Kerja



Personil Nomor : 102/KRK/TW/XII/2006, tanggal 26
Desember 2006, An. Rahmat, SH., dari Pemerintah
Kabupaten Bandung Dinas Permukiman dan Tata
Wilayah ;

T-48 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)
Surat Pernyataan Kesiediaan Untuk Ditugaskan, An.
Devi Munandar, S.Kom., dari PT.Nusantara Citra,
tanggal 4 Juni 2011 ;

T-49 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)
Ijazah Sekolah Tinggi Sains Dan Teknologi
Indonesia (ST. Inten) Bandung, Prodi Teknik
Informatika, An. Devi Munandar, tanggal 26
September 1996 ;

T-50 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)
Certifikate An. Devi Munadar, dari Logical
Foundations of Intelligent System, tanggal 31
Agustus 2006 ;

T-51 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DEVI
MUNANDAR, S.Kom. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 95 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD
Foto copy Surat Referensi Pekerjaan Nomor :

077/Ref- /KPM/03, An. Devi Munandar, S.Kom.,
tanggal 22 Desember 2003, dari Pemerintah Kota
Bandung Kantor Penanaman Modal Daerah ;

T-53 : Foto copy Surat Keterangan / Referensi Kerja
Personil Nomor : 102/KRK/TW/XII/2006, An. Devi
Munandar, S.Kom., tanggal 26 Desember 2006, dari
Pemerintah Kabupaten Bandung Dinas Permukiman dan
Tata Wilayah ;

T-54 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)
Surat Pernyataan Kesiapan Untuk Ditugaskan,
sebagai tenaga Ahli IT- Hardware dan Network, An.
Evandri, BE., M.Eng, tanggal 4 Juni 2011, dari
PT.Nusantara Citra ;

T-55 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)
Graduation Certificate An. Evandri, dari FUKUI
UNIVERSITY, tanggal 23 Maret 1994 ; -----

T-56 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)
Sertifikat Pusat Penelitian Informatika Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia, An. Evandri, M.Eng.,
tanggal 19- 23 September 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T-57 : Foto copy sesuai dengan asli (upload ke internet)

Halaman 40 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SM, An. Evandri, ... M.Eng.,
Certificates Of Completion, PTUN-SM, ... M.Eng.,
Sc., dari China ASEA Workshop on Test Automation
General Technology Service, tanggal 14 - 20
Desember 2008 ;

T-58 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama
EVANDRI ; -----

T-59 : Foto copy Surat Referensi Pekerjaan Nomor :
077/Ref- /KPM/03, An. Evandri , BE., M.Eng.,
tanggal 22 Desember 2003, dari Pemerintah Kota
Bandung Kantor Penanaman Modal Daerah ;

T-60 : Foto copy Surat Keterangan / Referensi Kerja
Personil Nomor : 102/KRK/TW/XII/2006, An.
Evandri, BE., M.Eng., tanggal 26 Desember 2006,
dari Pemerintah Kabupaten Bandung Dinas
Permukiman dan Tata Wilayah ;

T-61 : Foto copy sesuai dengan asli Dokumen Kualifikasi
Nomor : 03/PAN/APBD/ULANG/SIMTARU/PR/V/2011,
tanggal 9 Mei 2011, Tahun Anggaran 2011 ;



T-62 : Foto copy sesuai dengan asli Dokumen Pemilihan Nomor : 03/PAN/APBD/ULANG/SIMTARU/PR/V/2011, tanggal 9 Mei 2011, Tahun Anggaran 2011 ;

T-63 : Foto copy sesuai dengan asli Addendum Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan Sitem Informasi Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur (Tahap II), Tahun Anggaran 2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI PIHAK PENGGUGAT :

RAKHMAD SAHID NURHADI, Tempat lahir Boyolali, tanggal lahir 20 September 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Hendrokilo Nepen Teras RT. 06, RW.02 Boyolali, Agama Islam, Pekerjaan



Halaman 41 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD
 Karyawan Swasta (pada PT. Nusantara
 Citra Konsultan) ;

Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat (yang mewakilinya), tidak kenal dengan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga, saksi juga tidak kenal dengan Tergugat (kuasanya) dan tidak ada hubungan keluarga ;

Bahwa dalam pelaksanaan lelang yang diikuti oleh Penggugat (PT. Nusantara Citra Konsultan), saksi sebagai staff yang ditugaskan untuk mengikuti proses pelelangan melalui e-proc ;

Bahwa saksi tidak ingat bulan apa ;

(Diperlihatkan bukti surat P-2), bahwa saksi pernah melihat jadwal pelelangan, dan saksi yang men-down load nya ;

Bahwa dalam jadwal lelang tersebut pada waktu prakualifikasi ada waktu masa sanggah ;



Bahwa tidak ada perusahaan yang mengajukan sanggahan
(keberatan) ; -----

Bahwa tidak ada jadwal yang terlewati ;

Bahwa dalam seleksi Prakualifikasi, PT. Nusantara Citra
Konsultan berada pada urutan pertama ;

Bahwa saksi tahu setelah ada pengumuman pemenang lelang, PT.
Nusantara Citra Konsultan mengajukan sanggahan ;

Bahwa saksi tahu PT. Nusantara Citra Konsultan lulus evaluasi
teknis ; -----

Bahwa saksi tidak ingat berapa harga penawaran yang diajukan
oleh PT. Nusantara Citra Konsultan ;

Bahwa dalam e-proc ini tidak ada dokumen dalam bentuk
manualnya, sebenarnya pelelangan ini adalah pelelangan
ulang, dan pada lelang ulang ini KAK (Kerangka Acuan
Kerja) nya tidak dibuat yang baru, jadi kita pakai KAK dan
RAP yang lama, hal ini sudah sempat dipertanyakan oleh
Penggugat, tetapi tidak juga dibuat KAK dan RAP yang baru,



Halaman 42 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD

jadi ya tetap mengacu pada yang lama ;

Bahwa di KAK memang tidak ada spesifikasi untuk jenis produknya ;

Bahwa KAK itu tidak ada di e-proc ;

Bahwa tidak ada klarifikasi pembukaan dokumen perusahaan ;

Bahwa sebelum penawaran ada klarifikasi dari Panitia ;

Bahwa PT. Nusantara Citra Konsultan hadir pada saat klarifikasi teknis dan harga, yang hadir pada waktu itu adalah Direktur langsung ;

Bahwa saksi hanya tahu informasinya, telah diperlihatkan dokumen perusahaan ;

Bahwa saksi tidak tahu alasan adanya pergeseran tanggal dalam jadwal ;

Bahwa semua data- data PT. Nusantara Citra Konsultan diajukan sesuai dengan asli ;

Bahwa saksi tidak tahu alasan PT. Nusantara Citra Konsultan digugurkan ;

Bahwa saksi sudah bekerja di PT. Nusantara Citra Konsultan



lebih kurang 2 (dua) Tahun, sejak bulan Pebruari 2009 ;

Bahwa terkait dengan pelelangan ini, tugas pokok saksi mengikuti lelang yang dilaksanakan sampai akhir penawaran melalui e-proc ; -----

Bahwa tidak ada pergeseran tanggal lagi dari jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-2 (diperlihatkan bukti surat P-2) ;

Bahwa saksi tahu PT. Nusantara Citra Konsultan pernah melakukan sanggahan terhadap penetapan pemenang lelang ;

-

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat sanggahannya ; -----

Bahwa saksi tidak tahu menahu berkaitan dengan surat sanggahan tersebut ; -----

Bahwa Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada pelelangan yang diikuti oleh PT. Nusantara Citra Konsultan tersebut, mempergunakan Metode Seleksi Umum ;

Bahwa Metode Evaluasi Penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultansi menggunakan Metode Evaluasi Berdasarkan



Halaman 43 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD

Kualitas Dan Biaya ;

Bahwa jika ada yang keberatan ada upaya hukum pada waktu masa sanggah ;

Bahwa dalam dokumen lelang yang dibuat oleh panitia, mengisyaratkan adanya tenaga ahli ;

Bahwa Aanwijzing tidak dilakukan secara langsung (tatap muka), semua dilakukan melalui chetting, dan Penggugat sempat menanyakan terkait dengan KAK, dan dijawab oleh Tergugat bahwa itu semua ada di dalam risalah Aanwijzing, tetapi ternyata KAK yang baru itu tidak ada, jadi peserta tetap mengacu pada dokumen lama ;

Bahwa ada klarifikasi teknis dan harga, dan yang hadir Direktur Utama langsung ;

Bahwa semua menggunakan sarana ap- load ;

AHLI PIHAK PENGGUGAT :

Dr. Hj. DEWI KANIA SUGIHARTI, S.H., M.H., Tempat lahir Bandung, tanggal lahir 13 Oktober 1962, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Terusan



Pasir Koja Gang Pasantren, Nomor : 87/197
C, RT / RW : 039/008, Kelurahan Jamika,
Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kota Bandung,
Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas

Halaman 44 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMDBandung) ;

----- Ahli menerangkan kenal dengan Penggugat atau kuasanya,
tetapi tidak ada hubungan keluarga, ahli tidak kenal dengan
Tergugat atau kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga ;

- (diperlihatkan bukti surat P-6), berupa Surat Ketua
Panitia kepada Kantor Hukum Ritz and Partners Lawfirm,
Nomor : 16.a/PAN/APBD/ SIMTARU/VII/2011, tanggal 27 Juli
2011, Perihal : Pengaduan Lelang (diperlihatkan bukti P-6)
dimuka persidangan, Bahwa Unit Layanan Pengadaan (Panitia
Lelang) diberi wewenang untuk menilai kewajaran nilai
lelang, dan hal tersebut tidak hanya didasarkan pada aspek
feeling, tetapi juga pada aspek ekonomi, dikaitkan dari
sisi waktu pelaksanaan, bagaimana keahlian dari jasa
konsultansinya, SBU (standar biaya Umum dan SBK (standar
biaya khusus) nya, artinya banyak aspek yang harus
dijadikan standar untuk menentukan kewajaran nilai lelang,
khusus untuk tenaga ahli harus diperhatikan terkait jam
terbang dari ahli yang diajukan, dan untuk itu ada standar



dari Menteri Keuangan ; -----

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) barang / jasa, dengan mengacu pada UU Keuangan Negara dan Perpres, kemudian Unit Layanan Pengadaan (UPL) /atau Pejabat Pengadaan mengumukan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK ;

- (diperlihatkan bukti surat P-3), berupa Hasil Evaluasi Lelang, ada keterangan jenis kontrak Lump-Sum, Lump-Sum disini bukan imbal jasa, artinya pekerjaan yang ditawarkan oleh Unit Layanan Pengadaan, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pengguna Anggaran, disepakati dibayar dengan cara harga yang telah ditentukan, yang diutamakan adalah out-put nya, jadi harga tidak dihitung item per item, melainkan sekaligus secara keseluruhan ;

- Bahwa kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menentukan /atau menetapkan harga berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dapat dikatakan kewenangan diskresi, naik turun, besar kecilnya biaya ditentukan berdasarkan kebijakan yang dilihat dari rincian dana penggunaan anggaran itu sendiri ;

- (diperlihatkan bukti surat P-1) berupa hasil evaluasi, bahwa kalau penilaian kualitas dan harga dilihat dari



kualitas dan dicocokkan dengan keseimbangan harga pasaran,
 dengan memperhatikan prinsip efisiensi dalam pengadaan

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor :- 29/ G-2011/ PTUN-SMD

- Bahwa jika terjadi pelelangan ulang, Panitia dapat menggunakan dokumen /atau spek yang lama, yang penting bahwa proses pelelangan tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan sesuai dengan ketentuan ;

- Bahwa dalam proses pengadaan itu ada klarifikasi dan negosiasi harga, harga penawaran tinggi juga belum tentu akan menghasilkan kualitas yang bagus, sebaliknya harga penawaran rendah belum tentu akan menghasilkan kualitas yang jelek, besaran harga pekerjaan tersebut telah diperhitungkan, berdasarkan perhitungan biaya personal, biaya perhitungan non personal, dan lain-lain, dan peserta harus dapat menjelaskan pada waktu klarifikasi dan negosiasi terkait harga (terendah) dalam penawarannya tersebut, untuk meyakinkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) ;

- Bahwa yang menjadi patokan untuk menentukan kewajaran harga (dalam pengadaan jasa), dilihat dari tingkat pendidikannya, kemudian pengalaman dan kemampuannya, sedangkan harga pasar tidak bias dijadikan patokan untuk menentukan kewajaran harga ;



- Bahwa peserta yang tidak puas dengan hasil lelang dapat melakukan sanggahan, kemudian sanggahan banding, dan ada pula sanggah diluar masa sanggah (ini sifatnya seperti pengaduan) ;

- Bahwa jika ada indikasi pemalsuan dokumen oleh peserta lelang, indikasi tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu secara pidana, dan ini diluar ranah kewenangan Peradilan TUN ;

- Bahwa Penawaran pengadaan barang / jasa dapat dilakukan melalui Pengadaan secara electronic atau E-Procurement dengan menggunakan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), atau dapat juga dengan menggunakan cara lain, yang penting harus transparans karena ini menggunakan keuangan negara ;

- Bahwa digunakannya metode evaluasi berdasarkan harga terendah, bukan berarti perusahaan yang memasukan penawaran terendah (paling rendah) yang pasti akan menang, tetapi maksudnya adalah karena dana yang dimiliki /atau kemampuan keuangan instansi pemerintah dalam pengadaan tersebut terbatas, sehingga diambil harga terendah sesuai pagu, namun tidak mengabaikan kualitas yang akan



dihasilkan ; -

- Bahwa sanggah an diatur dalam Peraturan Presiden Nomor : 54

Hal aman 46 dari 61, hal aman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD, sedangkan sanggah an di luar masa sanggah diatur dalam

Lampiran Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sanggah an di luar masa

sanggah ini diartikan sebagai pengaduan, dan harus

ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang, tetapi tidak

menghentikan pelaksanaan pengadaan barang / jasa ;

-

- Bahwa sanggah an di luar masa sanggah dilakukan jika

sanggah atau sanggah banding yang diajukan oleh perusahaan

tersebut ditujukan kepada pejabat yang salah (salah

alamat) ;

- Bahwa tahapan- tahapan pokok dalam pelaksanaan lelang, ada

dokumen lelang dari Unit Pelayanan Pengadaan, Panitia

melakukan pengumuman lelang, kemudian para calon peserta

lelang memenuhi keketentuan- ketentuan yang disyaratkan

dalam dokumen lelang, ada penentuan system dan metode

lelang, dan seterusnya ; -----

- Bahwa dalam tahap hasil prakualifikasi, jika ada

perusahaan yang tidak puas dapat melakukan sanggah an,

sedangkan dalam tahap penentuan pemenang lelang, jika ada



perusahaan yang tidak puas dapat melakukan sanggahan dan jika tetap tidak puas dengan jawabannya, maka dapat melakukan sanggahan banding ; -----

- Kalau tidak ada perusahaan yang melakukan sanggahan atau

sanggahan banding dianggap tidak ada yang keberatan, Halaman 47 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD artinya semua perusahaan menerima hasil pemenang lelang

yang ditetapkan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan 1 (satu) orang ahli, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

AHLI PIHAK TERGUGAT :

Drs. ALWI IBRAHIM, M.Si., Tempat lahir Ujung Pandang, tanggal lahir 27 Nopember 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Jakarta Blok. E/06 RT.42, Kelurahan Loa Bakung Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum (Cipta Karya) Propinsi Kalimantan Timur ;



----- Ahli menerangkan tidak kenal dengan Penggugat atau kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, ahli tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa sebelumnya ahli belum pernah diminta untuk menjadi ahli ; -----

- Bahwa ahli menjadi instruktur terkait Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sejak tahun 2010, dan pernah memberikan pelatihan di Manado, Ambon, Jayapura (Kabupaten Asmat), di Polda Kaltim, dll ;

- Bahwa jika ada indikasi pemalsuan dokumen oleh peserta lelang, maka dilakukan klarifikasi dan validasi kepada perusahaan yang bersangkutan, dan jika memang dokumen yang diajukan tersebut terbukti palsu, maka secara otomatis langsung digugurkan ;

- Bahwa Pegawai Negeri Sipil tidak diperbolehkan menjadi tenaga ahli dalam pengadaan jasa konsultasi, kecuali yang bersangkutan cuti di luar tanggungan negara ;



Halaman 48 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD

- Bahwa sejak tahun 2010 Proses pelelangan barang / jasa yang dilaksanakan di Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur sudah menggunakan sistem elektronik, sehingga semua dokumen dapat diunduh dari layanan secara elektronik tersebut, dan semua peserta yang mempunyai akses dapat mendownload sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan, dan itu dilakukan secara transparan, tetapi jika ada yang tidak transparan itu merupakan kesalahan ;

--

- Bagaimana Panitia hanya meng-upload kelayananan elektronik, dan semua system yang bekerja ;

- Bahwa jika Penggugat sebagai peserta lelang tidak dapat memperoleh (membuka) dokumen lebih lanjut, Panitia tidak dapat berbuat apa-apa, karena itu sudah system ; ----

- Bahwa Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) telah memiliki standar yang dipergunakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), sebagai acuan lingkup pekerjaan, oleh karenanya dokumen dan syarat-syarat pada pelelangan pertama dapat dipergunakan, karena dokumen tersebut sifatnya baku, KAK-pun bisa menggunakan yang lama bisa juga menggunakan yang baru, tetapi secara teknis akan



dilakukan klarifikasi dan validasi kembali terhadap data-data yang dimiliki peserta, dan prosesnya akan diulangi kembali dari awal ;

- Bahwa Peserta lelang yang gugur baik pada tahap prakualifikasi maupun gugur pada tahap pengumuman pemenang lelang, wajib diumumkan melalui system layanan elektronik, juga bisa ditempel dipapan pengumuman, dan apabila ada peserta lelang yang keberatan maka diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan (ada masa sanggahnya), sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- (diperlihatkan bukti surat P-3), bahwa pemenang yang ada dalam bukti tersebut ada 4 perusahaan, yaitu : 1). PT. NUSANTARA CITRA KONSULTAN, 2). DWI ELTIS KONSULTAN, 3). PT. YODYA KARYA PERSERO, dan 4). PT. LARAS RESPATI UTAMA ;

- Bahwa peserta lelang yang dinyatakan lolos prakwalifikasi dapat mengikuti tahapan selanjutnya ;

- (diperlihatkan bukti surat P-2), berupa Jadwal lelang yang dikeluarkan oleh panitia, terkait dengan adanya



perubahan jadwal lelang, ada jadwal yang dapat dirubah tetapi ada juga jadwal lelang yang tidak bias dirubah, khusus terhadap pengumuman dan waktu pendaftaran lelang tidak dapat dilakukan perubahan jadwal, tetapi selebihnya jadwal lelang bisa dilakukan perubahan (penyesuaian), dan jika ada perubahan jadwal lelang yang sudah masuk LPSE, maka perubahan jadwal lelang harus dimintakan melalui Admin untuk dilakukan perubahan ;

- Bahwa Jenis kontrak ditentukan oleh Panitia ;

- Bahwa Keppres No. 80 dan Perpres No. 54 menganut prinsip pengadaan barang / jasa yang efesiensi dan transparansi ;

- Bahwa kemungkinan lain peserta lelang tidak bisa mengunduh data- data pada proses lelang melalui system elektronik, bisa saja kemungkinannya karena password atau ID yang dimasukan oleh peserta lelang tersebut salah ;

- Bahwa sebelum ditetapkannya pemenang lelang, Peserta diundang untuk klarifikasi teknis dan harga, baru kemudian ditetapkan pemenang lelangnya ;

- Bahwa Sanggah di luar masa sanggah dikenal sebagai pengaduan saja, dan itu harus ditindak lanjuti juga



(di jawab) ;

- Bahwa peserta yang tidak melakukan sanggah atau sanggah banding boleh melakukan sanggahan di luar masa sanggah, karena itu berbeda, sanggah di luar masa sanggah tidak menghentikan proses pelelangan ;

- Bahwa jika sanggah di luar masa sanggah itu terbukti, maka harus dilakukan pelelangan ulang ;

- Bahwa terhadap peserta lelang yang lolos Prakuualifikasi dapat mengunduh untuk mengikuti penawaran harga ;

- Bahwa dalam tahap prakuualifikasi evaluasi dilakukan untuk menilai kompetensi dan kemampuan usaha, dan untuk menentukan dapat tidaknya perusahaan tersebut mengikuti tahapan proses lelang selanjutnya, kemampuan tersebut meliputi kemampuan dan pengalaman tenaga ahli ;

- Bahwa tata cara evaluasi semua termuat di dalam dokumen ;



Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor 29/G/2011/PTUN-SMD dalam .. proses

pelelangan tetap dievaluasi ; -----

- Bahwa dalam proses lelang pembukaan sampul I terkait dengan administrasi dan teknis, jika lulus sampul I akan diumumkan, dan peserta yang dinyatakan lulus sampul I akan diundang untuk dilakukan pembukaan sampul II, dan kemudian dilakukan koreksi aritmatik, jika peserta lelang tidak lulus sampul I, maka sampul II tidak dibuka dan akan dikembalikan kepada peserta lelang ;

--

- Bahwa apabila ada peserta lelang membuat isi dan data yang tidak benar dengan cara memalsukan dokumen, maka panitia dapat melakukan black list terhadap peserta yang melanggar aturan tersebut ;

- Bahwa yang di black list bukan hanya perusahaannya saja tetapi juga orangnya (pengurusnya) juga, selain itu ada surat pernyataan pengurus di atas materai, dan oleh karena pelelangan dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), maka jika tetap ikut secara otomatis akan ditolak oleh system ; -----

- Bahwa dokumen yang dibuat dan dimasukan melalui system LPSE tidak bisa dirubah baik oleh penyedia maupun pengguna



barang / jasa, karena telah dilindungi oleh system ;

- Bahwa jika ada kerusakan terkait system bisa melapor kepada Admin LPSE di Propinsi, tetapi yang sering terjadi bukan system yang rusak, tetapi user ID atau Password yang lupa, karena kalau rusak sistemnya maka tidak hanya berakibat kepada satu perusahaan peserta saja, tetapi akan berdampak pada semuanya ;

- Bahwa tidak ada kemungkinan jadwal dirubah, karena telah dikunci oleh system ;

----- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Desember 2011 ;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan



oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara di atas ;

----- Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa dan dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah berupa :

“ Surat Keputusan Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Penetapan Pemenang Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang Tahap II Nomor : 13.a./PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011, yang diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2011, atas nama PT. Dwi Eltis Konsultan (Vide bukti T-16)” ;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 52 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD

Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Oktober 2011, dan di dalam Jawabannya Tergugat selain menjawab pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan pihak Tergugat tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini : -----

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsi nya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 17 Juni 2011 Tergugat sebagai Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Keputusan Nomor 13.a/PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 (obyek sengketa) telah menetapkan PT. Dwi Eltis Konsultan sebagai pemenang Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang Tahap II ;

- bahwa pada tanggal 17 Juni 2011 Panitia Pengadaan / Jasa mengeluarkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.a/PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011 di papan pengumuman serta disampaikan melalui *website/elektronik* kepada para peserta lelang ;

- bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 Penggugat menyampaikan sanggahannya Perihal Sanggahan Diluar Masa Sanggah ;

- bahwa walaupun sanggahan yang diajukan Penggugat di luar masa sanggah, namun Tergugat tetap memberikan jawaban atas sanggah Penggugat tersebut , sesuai dengan Surat Nomor : 16.a/PAN/APBD/SIMTARU-/VII/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Pengaduan Lelang ;

- bahwa Penggugat tidak melakukan seluruh upaya administratif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, maka sudah selayaknya dan seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda “Tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo” ;

----- Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat melalui kuasanya di dalam Repliknya yang dikemukakan secara lisan dalam persidangan tanggal 3 Nopember 2011, yang pada pokoknya



menyatakan bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatannya dan menolak semua dalil- dalil eksepsi di dalam Jawaban Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , secara tegas diatur :

----- Pasal 48 :

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum



Halaman adalah apakah terhadap terbitnya Surat Keputusan Panitia 54 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD

Pengadaan Jasa Konsultansi Penetapan Pemegang Kegiatan

Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang Tahap II Nomor :

13.a./PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011, tanggal 17 Juni 2011, atas

nama PT. Dwi Eltis Konsultan (Vide bukti T-16) tersebut, oleh

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimungkinkan adanya

upaya administratif tersebut ? ;

----- Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /

Jasa Pemerintah, secara tegas diatur : -----

Pasal 80 :

(1) ULP / Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang / Jasa ;

Pasal 81 :

(1) Peserta pemilihan Penyedia Barang / Jasa yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan :



a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang / Jasa ;

b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat ; dan /atau ;

c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan /atau Pejabat yang berwenang lainnya ;

(2) Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang ;

Pasal 82 :

(1) Penyedia Barang / Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima)



hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan ;

--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwa terhadap Keputusan (Penetapan)

Pemenang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (dalam hal ini terhadap terbitnya Surat Keputusan Panitia

Pengadaan Jasa Konsultansi Penetapan Pemenang Kegiatan Hal anan 55 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD

Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang Tahap II Nomor :

13.a./PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011, tanggal 17 Juni 2011, atas

nama PT. Dwi Eltis Konsultan (Vide bukti T-16), ternyata

diatur adanya upaya administratif, berupa sanggahan

bertingkat, yakni sanggahan dan sanggahan banding, dan

ketentuan tersebut sejalan dengan Jadwal Lelang yang

dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Kegiatan

Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang Tahap II Dinas

Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Bidang Tata Ruang (Tergugat), yang telah menetapkan waktu

Masa Sanggah Hasil Lelang di dalam tahapan-tahapan lelang

tersebut (Vide bukti P-2 = T-20) ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan

mencermati bukti- bukti surat yang diajukan Para Pihak

sepanjang yang berkaitan dengan pertimbangan eksepsi yang

diajukan pihak Tergugat tersebut, Majelis Hakim tidak



Halaman 56 dari 61
menemukan fakta- fakta hukum bahwa PT. Nusantara Citra Konsultan (Penggugat) mengajukan dan sanggahan dan sanggahan banding atas diterbitkannya Surat Keputusan Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Penetapan Pemenang Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang Tahap II Nomor : 13.a./PAN/APBD/SIMTARU/PR/VI/2011, tanggal 17 Juni 2011, atas nama PT. Dwi Eltis Konsultan (Vide bukti T-16) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, oleh karena PT. Nusantara Citra Konsultan (Penggugat) terbukti tidak pernah mengajukan sanggahan dan sanggahan banding sebagai suatu upaya penyelesaian secara administratif yang dapat dipergunakan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010, dan Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986, maka dengan demikian secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini ; ---

----- Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengirimkan surat sanggah di luar



masa sanggah kepada Tergugat tertanggal 20 Juni 2011, tentang konfirmasi atas surat keputusan a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sepanjang dalil Penggugat yang berkaitan dengan penyampaian surat sanggah di luar masa sanggah tersebut, Majelis Hakim telah membaca dan mencermati bukti- bukti yang terkait, dan dari bukti- bukti tersebut telah terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 20 Juni 2011, kuasa hukum PT. Nusantara Citra Konsultan telah menyampaikan surat yang ditujukan kepada Panitia Lelang Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang Tahap II Dinas PU Prov. Kaltim Bidang Tata Ruang, Perihal : Sanggahan diluar masa sanggah (Vide bukti P-5 = T-18), dan bukti surat tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 11 ; -----

- bahwa kemudian Ketua Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, telah menindaklanjuti surat yang disampaikan oleh kuasa hukum PT. Nusantara Citra Konsultan, dengan suratnya masing- masing Nomor : 16.a/PAN/APBD/SIMTARU/VI/2011, tanggal 07 Juli 2011 (Vide bukti T-19), dan Nomor : 16.a/PAN/APBD/SIMTARU/VII/2011,



tanggal 27 Juli 2011 (Vide bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa di dalam Lampiran IV- A Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010, Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha, dinyatakan bahwa :

B. Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha ;

2. Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Dan Biaya Dua Sampul ;

V. Sanggah Banding ;

5). Sanggah banding yang disampaikan bukan kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi atau disampaikan di luar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan keterangan ahli dari pihak Penggugat yang menyatakan



pada pokoknya bahwa peserta yang tidak puas dengan hasil lelang dapat melakukan sanggahan, kemudian sanggahan banding, dan ada pula sanggahan di luar masa sanggah (ini sifatnya seperti pengaduan), bahwa sanggahan di luar masa sanggah dilakukan jika sanggahan atau sanggahan banding yang diajukan oleh perusahaan tersebut ditujukan kepada pejabat yang salah (salah alamat), dan kalau tidak ada perusahaan yang melakukan sanggahan atau sanggahan banding dianggap tidak ada yang keberatan, artinya semua perusahaan menerima hasil pemenang lelang yang ditetapkan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan),

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor 29/Gr.2014/PTUN-SMD pada .. pokoknya menyatakan bahwa sanggahan di luar masa sanggah dikenal sebagai pengaduan saja, dan itu harus ditindak lanjuti juga (dijawab), dan peserta yang tidak melakukan sanggahan atau sanggahan banding boleh melakukan sanggah di luar masa sanggah, karena itu berbeda, sanggah di luar masa sanggah tidak menghentikan proses pelelangan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas yang sejalan dengan keterangan ahli baik yang diajukan pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, maka jelas bahwa sanggah di luar masa sanggah tersebut dilakukan jika sanggah banding yang disampaikan bukan kepada pejabat yang berwenang atau disampaikan di luar masa sanggah banding, dan dianggap sebagai pengaduan tetapi tetap harus ditindaklanjuti, dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam perkara ini tidak terungkap fakta bahwa Penggugat pernah melakukan



Onvankelijke Verklaard) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan obyek sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum harus dinyatakan ditolak ; --

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan ahli, dan keterangan saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ; -----

----- Mengingat, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :



Halaman 60 dari 61 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2011/PTUN-SMD
Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari RABU tanggal 4 Januari 2012, oleh kami BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HARI HARTOMO SETYONUGROHO, S.H., M.H., dan PENGKI NURPANJI, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 10 Januari 2012, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LEZI FITRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

T t d

T t d

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

1. HARI HARTOMOSETYO NUGROHO, S.H.. M.H.

T t d



2. PENGKI NURPANJI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

LEZI FITRI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 120.000,-
3. Sumpah	Rp. 30.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

	Rp. 191.000,-